

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

NOMOR : 02/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YALIMO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan keempat dan keempat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo selaku Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung

Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal

pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9)

Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Elelim
pada tanggal : 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO

ttd.

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Subardiyah Dwi Ariyani

LAMPIRAN
NOMOR : PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2021
TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YALIMO TAHUN 2020

No.	KEGIATAN	JADWAL		WAKTU
		AWAL	AKHIR	
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			
a	Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Belanja PSU	19 Maret	26 Maret	6 hari
2	SOSIALISASI DAN PUBLIKASI			
a	Sosialisasi terkait PSU	31 Maret	5 April	6 hari
b	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder	10 April	30 April	20 Hari
c	Sosialisasi Pemungutan dan Perhitungan Suara	14 April	04 Mei	21 Hari
3	EVALUASI PENYELENGGARAAN BADAN AD HOC	01 April	05 April	5 Hari
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPD, PPS DAN KPPS			
a	Pembentukan			
1	PPD	10 April	15 April	5 Hari
2	PPS	10 April	15 April	3 Hari
3	KPPS	16 April	26 April	7 hari
b	Masa Kerja			
1	PPD	16 April	16 Juni	60 Hari
2	PPS	16 April	16 Juni	60 Hari
3	KPPS	27 April	27 Mei	30 Hari
c	Bimtek			
1	Bimtek PPD dan PPS	17 April	20 April	4 hari
2	Bimtek KPPS	27 April	04 Mei	8 Hari
5	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
a	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
1	Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara	08 April	02 Mei	25 Hari
2	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara	02 Mei	04 Mei	2 hari

b	Pemungutan Suara			
1	Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	22 April	04 Mei	13 Hari
2	Pemungutan dan Penghitungan Suara	05 Mei	05 Mei	1 Hari
3	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	05 Mei	05 Mei	1 Hari
4	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara melalui laman KPU Kabupaten	06 Mei	13 Mei	8 Hari
5	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS di TPS	05 Mei	05 Mei	1 Hari
6	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
a	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS kepada PPD	06 Mei	08 Mei	3 Hari
b	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik	07 Mei	10 Mei	4 Hari
c	Pengumuman Hasil Rekapitulasi tingkat Distrik di laman KPU Kabupaten	11 Mei	15 Mei	5 Hari
d	Penyampaian Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di tingkat Distrik kepada KPU Kabupaten	11 Mei	13 Mei	3 Hari
e	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten	17 Mei	19 Mei	3 Hari
f	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten di laman KPU Kabupaten	17 Mei	19 Mei	3 Hari
7	PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG			
a	Penyampaikan laporan ke MK, KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten	19 Mei	25 Mei	7 Hari

Ditetapkan di : Elelim
Tanggal : 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO

ttd.

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN YALIMO

Kepala Sub Bagian Pilkum

Subardiyyah Dwi Ariyani

